

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini diberikan akal, untuk dipergunakan dalam merealisasikan keinginannya, yaitu berupa daya dan karsanya sehingga mampu mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Jadi akal merupakan anugerah yang paling istimewa sekaligus pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Dengan demikian akal yang sehat dan jujur tidak akan melupakan realitas dan asal-usulnya yang tertanam di dalam prinsip-prinsip samawi dan terkristal di dalam syari'at Islam yang suci. Akal tidak akan menyimpang dari kebenaran, manakala kebenaran tampak dihadapannya, dan akal menjalani aktifitas ilmiahnya tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan tertentu.

Akan tetapi bila akal seseorang telah terpengaruh dan dikuasai oleh hawa nafsu, maka terjadilah penyimpangan terhadap perilaku manusia, sehingga timbul keinginan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah:



Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang (Q.S.Yusuf: 53)¹

Namun dengan akal semata, manusia tidak akan sanggup mengatur bumi beserta isinya tanpa ada sesuatu yang dijadikan pedoman atau landasan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah SWT menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk yang dijadikan pedoman tentang tata cara hidup dan berkehidupan yang baik agar tercapai kebahagiaan material dan spiritual sehingga terlena dengan kehidupan dunia.

Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya dapat dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan dunia saja, namun lebih dari itu, Al-Quran merupakan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan di akhirat.

Begitu pula dalam masalah seksual (persetubuhan), Allah SWT telah menetapkan tata cara melakukannya dengan baik dan benar pada tempatnya, yaitu kepada seorang suami/isteri yang sah atau disebut dengan pernikahan.


Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya:



¹ Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir, Al-Quran, Al-Quran al-Karim wa Tarjamah Ma’anihi Ila Al-Lughah al-Indunisiyah, h. 357

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Ruum: 21)²

Dalil yang lain juga dijelasn:



Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Q.S. Al-Baqarah: 223)³

Maka dari itu Allah melarang hambanya melakukan seks bebas atau perzinahan, karena yang demikian termasuk perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Larangan ini di tegaskan Allah dalam firman-Nya:



Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-Isra': 32)⁴

² Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir, Al-Quran, Al-Quran al-Karim wa Tarjamah Ma'aniih Ila al-Lughah al-Indunisiyah, h. 644

³ Ibid, h. 54

⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir, Al-Quran, Al-Quran al-Karim wa Tarjamah Ma'aniih Ila al-Lughah al-Indunisiyah, h. 429

terkena hukuman seratus kali pukulan dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan wanita yang telah menikah (orang berzina) dan laki-laki yang telah menikah, maka terkena seratus kali pukulan dan rajam". (HR. Muslim: 1361)⁶

Dengan memahami ayat-ayat dan hadis Rasulullah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan merupakan dosa besar.

Malaysia mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi hukum Islam belum secara keseluruhan diberlakukan bagi ummatnya. Sedangkan hukum di Malaysia dilihat dari segi penerapannya belum maksimal serta sanksi-sanksi terhadap tindak pidana terlalu ringan, hal ini yang membuat masyarakat banyak melakukan tindak kejahatan serta berbuat asusila tanpa malu-malu.

Di Malaysia ketika masih menjadi Tanah Melayu pada zaman lampau yaitu sebelum berlaku penjajahan, mengamalkan undang-undang Islam dan menganut Mazhab Syafi', bukti kewujudan peruntukan mengenai hukuman zina ini sepertimana yang terpahat pada Batu Bersurat Terengganu yang bertanggal 22 Februari 1303 berkenaan dengan hukuman terhadap pesalah-pesalah zina.⁷

Perundangan Islam dipercayanya mula diamalkan oleh golongan masyarakat Islam sejak perkembangannya pemerintahan kerajaan Melayu Melaka, keadaannya semakin jelas apabila raja pada masa itu telah memeluk

⁶ Muslim, Sahih Muslim, Juz 3, h. 1316

⁷ Difahami dari petikan tersebut: "Orang berbuat bala cara laki-laki perempuan satitah Dewata Maha Raya jika merdeka bujang palu seratus rotan. Jika merdeka beristeri atau perempuan ditanam hinggak pinggang dihambalang dengan batu matikan."

Islam. Pada peringkat awal pelaksanaan hanya pada soal ibadat dan nikah kawin. Setelah itu agak menyeluruh pada beberapa bahagian undang-undang sipil dan jinayah.⁸

Penggubalan dan pengumpulan hukum kanun Melaka ini diyakini berawal pada zaman Sultan Muhammad Shah (1424-1444M) dan disempurnakan pada zaman pemerintahan Muzaffar Shah, hukum kanun Melaka ini dibagikan peruntukannya kepada dua bagian yaitu hukum adat dan hukum syara', terdapat empat peruntukan yang menyentuh hukum syarak dalam hukum kanun Melaka.⁹

1. Undang-undang Perkawinan Islam
2. Undang-undang Muamalah Islam
3. Undang-undang keterangan Islam
4. Undang-undang Jinayah Islam

Melihat pada hukum atau aturan ini adalah sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Begitu pun, situasi ini mula berubah dengan kedatangan penjajah Inggeris. Sekali pun undang-undang Islam ialah undang-undang asas dan undang-undang negeri Semenanjung Malaysia, tetapi pengaruh orang-orang

⁸ Abd monir haji ya'kub, Perkembangan Perundangan Islam, (Penerbitan Sarjana (M) sdn bhd cetakan pertama 1985). H. 66

⁹ Zaini Nasohah. Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia sebelum dan menjelang merdeka, h. 4

British telah membuatkan undang-undang Inggeris berkuat kuasa di semenanjung Malaysia.¹⁰

Dimulai dengan Raja-Raja Melayu yang membuat perjanjian dengan British dan bersetuju menerima nasihat British dalam semua bidang kecuali agama Islam dan adat Melayu, maka terjadilah perubahan dalam undang-undang yang ada di Tanah Melayu dan sehingga hari ini undang-undang Inggerislah yang pada praktiknya menjadi hukum asas di Malaysia.

Undang-undang Islam hanya terpakai dalam pentadbiran hal ehwal perkawinan, penceraian, harta pusaka dan pewarisan, dan hal ehwal amalan agama yang lain, dan perjalanan hukuman bagi pengadilan adalah sebagaimana yang telah ditentukan yaitu hanya berkait sekitar hukuman dalam bentuk ta'zir sama ada denda atau penjara, termasuk juga pada kesalahan yang sepatutnya dikenakan hukuman had menurut hukum syara' contohnya berzina jika di sabit kesalahan, tetapi hanya dikenakan sanksi denda atau penjara atau kedua-duanya.¹¹

Dalam Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa Dewan Undangan Negeri hanya boleh menggubal kesalahan jinayah syariah yang hukumannya tidak melebihi 3 tahun penjara, denda lima ribu ringgit (RM 5000 bersamaan RP 13500000), dan enam kali cambukan. Berdasarkan akta itu, kadar hukuman bagi pelaku pezina yang sudah ditetapkan adalah enam

¹⁰ Mahyudin Haji Yahya. Islam dan pembangunan negara. (Penerbit University Kebangsaan Malaysia 1986), cet. Pertama 1986, h. 12

¹¹ Zaini Nasohah. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia Sebelum Dan Menjelang Merdeka, h. 87

kali cambukan saja. Hukuman ini termasuk juga dalam tindak pidana yang seharusnya dikenakan hukuman had.

Mengenai hukuman pelaku pezina syariah inilah yang sering menimbulkan polemik dalam masyarakat di Malaysia, polemik ini terjadi karena ketidakfahaman tentang pelaksanaan undang-undang berkaitan hukuman bagi pelaku pezina yang dilaksanakan mengikut undang-undang syariah, malah seringkali disamakan dengan undang-undang jinayah sipil sama ada dari segi konsep dan pelaksanaan walau pun pada hakikatnya ia adalah sesuatu yang berbeda.

Mayoritas pemerintahan negara-negara muslim telah melakukan perubahan hukum dengan dua cara, yaitu mengganti dengan hukum sekuler dalam masalah-masalah perdagangan, perdata, tata negara dan pidana, dan hanya menjalankan hukum keluarga dan diwujudkan dalam bentuk hukum syari'at,¹² dan juga melakukan pembaruan dengan tetap mengakui prinsip-prinsip dan aturan syariah seperti penerapannya dalam hukum keluarga dan waris bagi umat Islam.

Malaysia juga telah melakukan perubahan sebagaimana perubahan negara muslim lain, memasukkan hukum barat dalam perundangan dan menjalankan undang-undang Islam dan hukum Islam sebagaimana yang telah ditetapkan.

Maka penulis ingin mencoba melakukan penelitian lebih lanjut, dan terdorong untuk menganalisa lebih dalam melalui skripsi dengan judul

¹² Abdulahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Cet ke 4, Yogyakarta, LKIS, 2004).h.65

“PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI SARAWAK MALAYSIA)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam pembatasan masalah ini agar lebih praktis dan terfokus sehingga para pembaca mendapatkan manfaat dari penelitian ini, maka penulis membuat batasan hanya kepada pelaksanaan hukuman pelaku pezina dalam hukum syariah di Sarawak Malaysia menurut hukum Islam atau tidak. Maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu:

1. Definisi Pelaku Pezina
2. Hukuman bagi pelaku pezina
3. Tanggapan masyarakat Sarawak Malaysia terhadap sanksi hukuman zina dalam Islam dan pemberlakuannya .
4. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat agar sanksi hukuman zina dapat diberlakukan
5. Mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana Islam

C. Rumusan Masalah

Supaya tidak menjadi kajian yang melebar, penulis merumuskan permasalahan dengan rinci dalam bentuk persoalan berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukuman pelaku pezina di Mahkamah Sarawak Malaysia?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman pelaku pezina di Mahkamah Sarawak Malaysia?

D. Kajian Pustaka

Kajian putaka yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah untuk meneliti kajian yang membahas mengenai tema yang hampir sama, namun subtansi yang berbeda. Berikut ini merupakan paparan tinjauan umum atas sebagian karya-karya penelitian:

Penelitian yang ditulis oleh Mailiani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, konsentrasi kepidanaan 2008 dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Penzina Terhadap Moral Generasi Muda Aceh”. Skripsi ini membahaskan mengenai pengaruh pelaksanaan hukuman pezina terhadap moral generasi muda di Aceh.

Penelitian yang ditulis oleh Mulia Warman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, konsentrasi Peradilan Agama 2008 dengan judul “Konsistensi Pelaksanaan Hukuman Zina Pada Peradilan Islam Kota Banda Aceh”. Skripsi ini membahas mengenai konsistensi penerapan hukum zina di kota banda Aceh, dan praktek eksekusi hukum zina di beberapa negara Islam lainnya. Kemudian efektifitas hukuman zina di kota banda Aceh dalam meningkatkan kesedaran hukum masyarakat.

Tesis Siti Zubaidah binti Ismail, Universiti Malaya, 2005 “Dalam Melaksanakan Hukuman Zina Rotan Terhadap Kesalahan Jenayah Syariah,

(Khusus di negeri Kelantan)” di dalam tesis ini terdapat inti mengenai pemberlakuan dan penerapan hukuman cambuk khusus di negeri Kelantan.

Penelitian yang ditulis oleh Imran Taha mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Peradilan Agama 2008 yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Pidana Syariah Islam di Malaysia Terhadap Institusi Keluarga. (Studi Kasus Cambuk Atas Pelaku Zina Di Kuching Sarawak). Di dalamnya terdapat penelitian mengenai bagaimana perjalanan kasus zina dalam hukum Islam dan kesamaan pemberlakuannya di Mahkamah Sarawak.

Disamping itu terdapat beberapa sumber-sumber yang penulis rasakan relevan untuk dijadikan rujukan penulis, antaranya adalah:

Buku Pertama, Prof. Madya Datin Dr. Paizah Hj. Ismail, Bahagian Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, “HUDUD” Hukum dan Pelaksanaan. Dalam buku ini menguraikan pelaksanaan undang-undang Islam dan ciri-ciri istimewa yang ada padanya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosuder dan pelaksanaan hukuman pelaku pezina dalam Islam. Sebagai suatu hukum hudud yang mempunyai had tertentu atas kesalahan tertentu.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap prosuder dan pelaksanaan hukuman pelaku pezina di Sarawak Malaysia, apakah sesuai dan mengikut had yang ada dalam hukum Hudud.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Di harapkan dapat memberi pengetahuan dan faham kepada masyarakat tentang keadaan sebenarnya bagaimanakah perjalanan dan pelaksanaan hukum pelaku pezina dalam Islam ini berlaku khususnya di Sarawak Malaysia.
2. Sebagai sumber kepada pembaca seputar perjalanan dan pelaksanaan hukuman pelaku pezina di Sarawak Malaysia, supaya dapat mengetahui bagaimana hukum bagi pelaku pezina di Sarawak Malaysia ini berlaku.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang keliru dalam skripsi ini, akan lebih baik, kalau diperjelaskan terlebih dahulu definisi sebuah konsep dan variable dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang harus didefinisikan secara operasional adalah sebagai berikut:

1. Perzinahan: Zina secara harifah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat

dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.

2. Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh *jinayah*. Fiqh *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu kententeraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.

H. Metode Penelitian

Untuk pengumpulan dan penelitian data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* dan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah studi kasus, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada interview.

Penulis mencoba mengumpulkan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang berkaitan dengan hukum pidana Islam yang pernah diberlakukan di Malaysia dan sedang berlaku, baik berupa buku-buku, kitab undang-undang Negeri Sarawak Ordinan 46 Tahun 2001 Kesalahan Jinayah

Syariah , jurnal, ensiklopedia, yang diakses dari internet yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sebagai data sekunder.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang seputar perjalanan hukuman bagi pelaku pezina yang berlaku di Mahkamah Sarawak Malaysia.
- b. Data tentang hukuman bagi pelaku pezina yang ada di Mahkamah Sarawak Malaysia apakah dalam tinjauan hukum pidana Islam ada persamaan dan bagaimana pemberlakuannya.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam tinjauan ini adalah dari mana data dapat diperoleh. Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber yang pertama dan obyek penelitian, yaitu interview pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab kepada Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Syari'e dan Jabatan Agama Islam dan para penegak hukum tentang pemberlakuan hukum Islam di Sarawak Malaysia. Dalam wawancara ini menguraikan beberapa aspek sebagai langkah yang harus di nilai. Ini mencakup dasar-dasar

hukum hudud yang ada dalam al-Quran dan sunnah juga penafsiran ulama fiqah tentang dasar-dasar tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung, dari sebuah data yang kita butuhkan. Data ini akan didapatkan dalam bentuk buku-buku, kitab undang-undang Negeri Sarawak Ordinan 46 Tahun 2001 Kesalahan Jinayah Syariah, dokumen literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, contoh skripsi Imran Taha bertajuk: “Dampak Pelaksanaan Pidana Syariah Islam di Malaysia Terhadap Institusi Keluarga. (Studi Kasus Cambuk Atas Pelaku Zina Di Kuching Sarawak) yang ada persamaan dari segi perbahasannya dan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih faktual, teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah interview yang menggunakan tanya jawab kepada ketua hakim mahkamah tinggi syari'e dan jabatan agama Islam dan para penegak hukum tentang pemberlakuan hukum Islam di Sarawak Malaysia, dengan mencari bahan-bahan yang terkait dengan obyek penelitian yang dilakukan penulis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis memulai dengan membaca seluruh data yang terhimpun dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Kemudian langkah penulis berikutnya adalah mereduksi data dengan marangkum masalah yang diteliti yaitu analisis bagaimana pemberlakuan hukuman pelaku pezina di Sarawak Malaysia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang menyeluruh, penelitian skripsi ini ditulis berdasarkan sistematika berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang mengandung latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Konstusi hukuman perzinahan dalam Islam, Hukuman bagi pelaku pezina dan sanksi hukum dalam nash Al-Quran dan hadis ', dan menceritakan tentang dasar hukuman pelaku pezina dalam fiqh klasik, di dalamnya akan terdapat pengertian hukum perzinahan , dan bentuk-bentuk hukuman pelaku pezina, tujuannya untuk melihat bagaimana pemberlakuan hukum positif di Sarawak Malaysia dan pelaksanaannya dalam had yang ditentukan dalam syariah.

BAB III: Bab ketiga ini mengenai penerapan kanun jinayah syariah yang berlaku di Sarawak Malaysia, kemudiannya sanksi hukuman bagi

pelaku pezina, yaitu mahkamah syariah telah diberikan kewenangan mengikut perkembangan yang ada, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan hukum Islam yang ada di mahkamah syariah di Sarawak Malaysia.

BAB IV: Bab keempat ini akan di uraikan mengenai analisis sanksi hukum di mahkamah Syariah, undang-undang hukuman pelaku pezina yang ada di Sarawak Malaysia. Tujuannya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dan penerapan hukum Islam ini diberlakukan di Sarawak Malaysia. Dan apakah efek jera terhadap hukuman yang diberi wewenang oleh perlembagaan persekutuan ini.

BAB V: Merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan disertakan juga saran-saran yang diharapkan dapat, memberi satu komitmen yang berguna kepada agama dan negara.